

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian adalah:

1. Perkada memang tidak disebutkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan namun bukan berarti kedudukannya dalam sistem hukum nasional serta kekuatan mengikatnya sama sekali tidak ada. Pasal 8 ayat (2) dalam UU No. 12 Tahun 2011 menunjukkan Perkada telah mempunyai kekuatan mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang secara kedudukan berada di atas Perkada. Hierarki Peraturan Perundang-undangan ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky. Dari teori Hans Nawiasky mengenai pengelompokan peraturan maka Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dikategorikan sebagai peraturan pelaksana karena merupakan perintah atau delegasi dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah juga merupakan Peraturan Otonom karena dibuat berdasarkan kewenangan atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang.
2. Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi 56/PUUXIV/2016, Hakim Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian *executive review* terhadap Perkada sebagai mekanisme kontrol Pemerintah Pusat sebagai bentuk dari pengawasan satuan *bestuur* yang lebih tinggi terhadap satuan *bestuur* yang lebih rendah. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Pusat dalam pembatalan Peraturan Daerah tidak mengenal mekanisme

*judicial review* atau upaya pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung. Setelah adanya amandemen Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, seharusnya pengujian Peraturan Kepala Daerah tidak lagi dilakukan Pemerintah Pusat tetapi sudah bergeser menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Dengan demikian dapat disimpulkan pengaturan pembatalan Peraturan Kepala daerah oleh Pemerintah menurut Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bertentangan dengan Pasal 24A ayat (1) UUD Tahun 1945, serta tidak sinkron dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

## **B. Saran**

1. Peraturan Kepala Daerah sebaiknya dilakukan pengujian dan dibatalkan melalui mekanisme *judicial review* oleh Mahkamah Agung. Meskipun peraturan kepala daerah bersifat (*beschikking*), tetapi di dalamnya memuat norma mengatur dan mengikat umum (*regeling*). Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah merupakan satu kesatuan yang hierarkinya di bawah undang-undang yang pengujiannya merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan Perma Nomor 1 Tahun 2011.
2. Dalam konteks pengawasan Pemerintah Pusat atas produk hukum daerah, maka kewenangan yang diberikan kepada pemerintah pusat sebaiknya adalah “*executive preview*” atas Rancangan Peraturan Kepala Daerah bukan tindakan pembatalan Peraturan Kepala Daerah melalui mekanisme “*executive review*”. Pembatalan

Peraturan Kepala Daerah seharusnya dilakukan oleh lembaga yudikatif melalui mekanisme *judicial review*. Pemerintah berwenang melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan kepala daerah untuk memastikan apakah rancangan peraturan kepala daerah tersebut ada yang bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

